

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak macam suku bangsa dan budaya. Masing-masing suku bangsa memiliki perbedaan dan keunikan. Perbedaan dan keunikan tersebut dapat terlihat dari berbagai macam bahasa, budaya, suku bangsa, ras, kebiasaan, adat istiadat, dan berbagai macam aspek yang dapat memperkaya keanekaragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki berbagai macam kekayaan dan keanekaragaman budaya.

Dalam daerah pulau jawa sendiri, keberagaman budaya yang dimiliki sangatlah banyak dan menarik serta sakral untuk dijalankan. Salah satunya adalah tradisi sumbang menyumbang di acara hajatan seperti pada prosesi pernikahan, sunatan, hingga prosesi acara aqiqah kelahiran anak. Tradisi sumbang menyumbang ini sering dikenal dengan istilah “buwuhan”. Buwuhan merupakan sebuah kegiatan mendatangi acara atau hajatan untuk memberikan bantuan, dapat berupa barang, uang, atau jasa kepada orang yang menyelenggarakan sebuah hajatan. Umumnya yang melakukan buwuhan adalah saudara atau tetangga, kemudian antara laki-laki dan perempuan berbagi peran guna menyiapkan perjamuan untuk tamu yang lain.¹

Dalam pelaksanaan buwuh atau buwuhan, teslip faktor tolong menolong. Akan tetapi terdapat pula faktor pertukaran di dalamnya. Masyarakat di Pulau Jawa mempercayai jika berapapun jumlah uang ataupun benda serta tenaga yang dikeluarkan, maka suatu saat harus dikembalikan sama atau setara. Bantuan atau sumbangan yang sering timbul dari buwuhan ini juga beraneka ragam, dapat berupa barang atau sembako, uang atau amplopan (Jawa), jasa atau rewang, biodho (Jawa) yaitu bantuan dari kaum wanita untuk membantu aktivitas di dapur, serta bisa juga melekan (Jawa). Melekan biasanya dilakukan oleh tetangga pria untuk membantu di malam hari atau sekedar meramaikan. Biasanya dilakukan sebelum acara berlangsung. Bantuan-bantuan yang diberikan kepada sang pemilik hajat berbeda di setiap wilayah. Umumnya, pada masyarakat desa, buwuhan yang diberikan berupa hasil tani seperti beras, gula atau sembako. Sedangkan pada

¹ Hildred Geertz, ‘Keluarga Jawa, Terj’, *Hersri*. (Jakarta: Graffiti Press, 1983). 67.

masyarakat kota umumnya berupa uang. Hal ini dinilai uang lebih praktis daripada sembako. Terlebih masyarakat kota jarang mengadakan hajatan di rumah sendiri. Mereka lebih memilih menyewa gedung agar lebih praktis, sehingga buwahan yang diberikan juga memilih yang praktis, seperti uang atau kado. Memberikan hadiah dalam wujud buwahan dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kasih sayang dan persaudaraan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَا ذُوا تَحْبُوا (رواه البخاري)

“Dari Abu Huraira Radiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda : Saling memberi hadiahlah kamu, agar kalian saling mencintai”. (HR. Bukhari).

Kebiasaan memberikan hadiah dalam hal ini berwujud buwahan merupakan kebiasaan yang baik. Selain dapat menumbuhkan rasa saling menyayangi, juga membuat hati penerima hadiah senang, sehingga Allah akan memberikan kesenangan di akhirat kepada orang yang membuat saudaranya senang. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَقِيَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لِيُسِّرَهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang bertemu saudaranya yang muslim dengan membawa sesuatu yang dia sukainya dengan niat supaya saudaranya merasa senang dengan sesuatu tersebut, maka Allah akan memberi kesenangan baginya pada hari kiamat kelak” (H.R Thabrani).²

Di sisi yang lain, buwahan juga bisa menjadi tabungan. Pada masyarakat desa, ada aturan yang tak tertulis terkait dengan buwahan. Hal ini membuat pemilik hajat timbul rasa ingin membalas di kemudian hari dan merasa terhutang atas apa yang sudah diberikan. Sehingga timbulah hutang-piutang yang kemudian akan dikembalikan sama atau setara dengan yang telah diberikan. Untuk itu saat acara berlangsung akan ada petugas yang menerima tamu beserta buwuhannya untuk kemudian dicatat jumlah dan jenisnya. Hal ini menjadi menarik, karena fenomena sumbang-menyumbang atau buwahan tersebut menimbulkan hubungan timbal balik. Dengan kata lain, apabila sang penyumbang di kemudian hari memiliki hajat, maka sang pemilik hajat atau yang disumbangi berkewajiban mengembalikan sumbangan yang telah diberikan sebelumnya dengan

² N Al-Haithamī, ‘Majma’ah-Zawāid Wa Manba Al-Fawāid’ (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiya, 2009). 235.

sama besar atau senilai. Semula buwahan sebagai sesuatu yang bernilai agung, serta sebagai bentuk perwujudan persaudaraan dan kesukarelaan terhadap sesama dengan harapan agar yang mengadakan hajatan dapat terbantu dan berkurang bebannya. Namun, seiring berkembangnya jaman, pemilik hajat mencatat apa saja yang telah diberikan beserta besar dan nominalnya sebagai acuan dan pengingat jumlah yang harus dikembalikan.³

Sosiologi hukum merupakan hukum yang menyelidiki tentang adakah dan sampai dimanakah norma-norma tersebut secara sungguh-sungguh dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum juga menyelidiki tentang sampai dimanakah anggota masyarakat mematuhi atau melanggar/menyimpangi norma-norma tersebut, dengan maksud mendapatkan catatan/data tentang aturan-aturan hukum yang secara nyata dipatuhi dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya, sosiologi hukum juga menyelidiki pertautan sosiologis antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang lain, kemudian menerangkan pada satu pihak tentang mengapa terdapat suatu aturan konkrit dalam masyarakat, sedangkan pada pihak lain, apakah pengaruh yang diakibatkan oleh aturan hukum tersebut terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Jadi, sosiologi hukum juga dapat meneliti hubungan antara susunan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat dengan bentuk ekonominya beserta pengaruh pandangan-pandangan agama yang berlaku dalam masyarakat.⁴

Desa somosari merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten jepara provinsi jawa tengah. Desa somosari adalah salah satu desa yang ikut melestarikan tradisi buwuh. Tradisi ini umumnya masih dipakai ketika akan mengadakan acara hajatan seperti pernikahan, sunatan ataupun acara aqiqah kelahiran anak. Tradisi buwuh diawali dengan tradisi bancakan yaitu selamatan atau kenduri yang mengundang tetua dan warga sekitar untuk mendoakan kebaikan kepada keluarga si pemilik acara hajatan beserta acara hajatannya. kemudian pemilik hajat akan memberikan hidangan serta jamuan yang dapat dibawa pulang dalam bentuk makanan, dalam istilah jawanya disebut berkat atau berkatan yang isinya berupa nasi atau makanan ringan atau jajan tradisional. Bancakan atau kenduri

³ Shafiya Aurelia Rachmawati and Moch Khoirul Anwar, 'Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.3 (2021), 69–83.

⁴ S H Sudjono Dirdjosisworo, 'Sosiologi Hukum (Studi Tentang Perubahan Hukum & Sosial), CV', *Rajawali: Jakarta*, 1983. 11.

dilakukan sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat atau tamu bancakan sehingga pihak yang diberi bancakan tersebut akan merasa mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan atau buwahan kepada pemilik hajatan, minimal senilai dengan apa yang telah diberikan. Dalam pelaksanaan bancakan, masyarakat Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kota Jepara, tidak didasarkan pada suatu akad yang jelas dari penyelenggara hajatan dan tamu undangan bancakan. Kedua belah pihak hanya menggunakan akad lisan bukan menggunakan akad tertulis sehingga masyarakat yang diundang dalam bancakan mengusahakan untuk membantu pemilik hajatan semampunya. Kemudian apabila penyumbang bergantian memiliki hajat, maka sang penerima buwahan tadi wajib mengembalikan apa yang telah diberikan serupa atau sama nilainya dengan yang telah diterima.

Keharusan mengembalikan buwahan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'ah, Al-Qur'an dan hadist, dengan alasan bahwa akad buwahan tersebut telah berubah status hukumnya dari akad tabarru' menjadi akad utang-piutang dan perubahan tersebut dikehendaki dan dipahami oleh masyarakat.⁵ Budaya sumbang menyumbang ini merupakan budaya untuk mencatat hasil yang diperoleh dari pemberian tamu undangan pada acara pernikahan.⁶ Budaya ini secara umum juga berpasangan dengan adanya siaran yang dilakukan ketika acara hajatan berlangsung. Tradisi buwuh ini juga berlaku ketika pemilik hajat hanya melakukan walimah saja tanpa ada hajatan.

Ketika melakukan buwahan akan terjadi interaksi sosial. Meskipun sekilas transaksi tersebut merupakan bantuan, namun warga masyarakat di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kota Jepara beranggapan bahwa tradisi buwuh merupakan hutang yang harus dibayarkan di kemudian hari apabila penyumbang mengadakan hajatan. Hal ini menyebabkan timbulnya akad yang tidak jelas. Tradisi buwuh yang dilakukan dapat memberikan keuntungan karena dapat meringankan beban bagi orang yang menyelenggarakan hajatan, namun tradisi tersebut juga dapat menimbulkan beban psikologis bagi si penerima bantuan karena harus mengembalikan

⁵ NIM Suradi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Buwahan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Di Desa Kendayakan Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu)' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015). 67.

⁶ Ilham Karhar Khissoga, 'Sub-Culture Buwahan Pada Masyarakat Pedesaan (Studi Budaya "Keter" Pada Masyarakat Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo)' (Universitas Airlangga, 2017). 34

buwahan tersebut sewaktu-waktu. Bahkan untuk mengembalikan buwahan yang pernah diterima, si penerima sampai berhutang kepada orang lain untuk melunasi atau mengembalikan bantuan tersebut. Hal itu didasari karena rasa malu dan kehilangan harga diri apabila tidak mengembalikan bantuan tersebut tepat waktu, maka tradisi buwuh atau sumbang menyumbang ini tepat jika dimasukkan kedalam kategori hutang piutang, bukan hanya sekedar bantuan atau hibah semata. Adapun menurut HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud :

سَيِّءٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ سَيِّئٌ الْمُسْلِمُونَ رَأَاهُ وَمَا حَسَنٌ اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنٌ الْمُسْلِمُونَ رَأَاهُ مَا

“Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”.

Hadits diatas menunjukkan bahwa apa saja yang dipandang baik oleh kebanyakan orang, maka hal itu juga baik di mata Allah SWT, begitu sebaliknya. Oleh sebab itu, perkara buwahan bisa menjadi baik dan buruk, tergantung bagaimana masyarakat kebanyakan memandang.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani pada tahun 2022 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyumbang Dengan Sistem Utang Piutang di Kelurahan Margadana Kota Tegal mengungkapkan bahwa walimah atau hajatan merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Indonesia karena walimah merupakan perayaan yang mengandung unsur kebahagiaan, pada acara walimah sahibul hajat akan mengundang para tamu, kemudian para tamu undangan akan memberikan hadiah untuk sohibul hajat sebagai bentuk turut berbahagia. Seiring berjalannya waktu akad dalam hadiah atau nyumbang ini berubah karena hadiah yang asal mulanya adalah menggunakan akad tabarru⁷ berubah menjadi qardh yang berarti si penerima sumbangan harus mengembalikan sumbangan ketika penyumbang mengadakan walimah atau hajatan. Praktik nyumbang ini tidak dianjurkan karena adanya unsur memberatkan dan adanya rukun dan syarat qardh yang tidak terpenuhi. Karena jika nyumbang menggunakan akad qardh, praktik ini harus memenuhi syarat dan rukun qardh supaya akad ini bisa dinyatakan sah dan boleh.⁷ Sedangkan menurut Rachmawati, S. A., & Anwar, M. K. pada tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Budaya dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan di Kota Surabaya mengungkapkan bahwa buwuh

⁷ Annisa Dwi Fitriani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Nyumbang Dengan Sistem Utang Piutang Di Kelurahan Margadana Kota Tegal’, 2022. 56.

merupakan sebuah kegiatan mendatangi acara atau hajatan untuk memberikan bantuan, dapat berupa barang, uang, atau jasa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua sudut pandang terhadap buwuh. Kelompok pertama menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hibah, karena hanya murni pemberian saja. Kelompok kedua menyatakan praktik budaya dan tradisi buwuh dianggap sebagai hutang piutang, karena terdapat transaksi adanya keharusan untuk dikembalikan.⁸ Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra, A. I. E., pada tahun 2019 yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur* juga menjelaskan bahwa bahwa sistem nyumbang atau buwuhan yang terjadi saat ini di masyarakat hampir sama dengan akat utang. Karena kebiasaan terkait sistem nyumbang atau buwuhan dalam praktiknya pun memang terdapat transaksi permintaan adanya keharusan untuk dikembalikan. Dalam Islam, konsep pemberian (hibah) dilakukan atas dasar ikhlas tanpa mengharap apa yang telah diberikan kembali lagi kepadanya. Namun demikian, dalam sistem nyumbang yang terjadi telah terdapat kesepakatan mengembalikan meskipun hanya secara tersirat tetapi kesepakatan ini telah menjadi kontrak sosial di masyarakat dan diterima oleh masyarakat.⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis membuat judul penelitian yang berisi tentang : “Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah” yang diharapkan dapat mengetahui praktek budaya dan tradisi buwuh atau amplop dana hajatan dalam setiap acara hajatan (pernikahan, sunatan, dan aqiqah kelahiran anak) dalam sudut pandang perspektif sosiologi hukum islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi buwuh di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah?

⁸ Shafiya Aurelia Rachmawati and Moch Khoiril Anwar, ‘Budaya Dan Tradisi Buwuh Sebagai Hutang Piutang Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Rangkah, Kota Surabaya’, *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4.3 (2021), 69–83.

⁹ Aditya Indarwan Eka Putra, ‘Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Buwuhan Dalam Pelaksanaan Hajatan (Studi Kasus Di Desa Kedaton Satu Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)’ (IAIN Metro, 2019). 44.

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap tradisi buwuh di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah?
3. Bagaimana implikasi buwuhan dalam hajatan pada masyarakat di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah atau ruang lingkup pada penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
2. Implikasi dari praktik buwuhan dalam hajatan terhadap tamu undangan dan pemilik hajat di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
3. Pandangan dari segi perspektif sosiologi hukum islam terhadap fenomena praktik buwuhan yang bergeser ke hutang piutang.
4. Fokus penelitian yang diamati hanya sebatas mengamati proses terjadinya fenomena buwuhan di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

D. Tujuan penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya fenomena buwuhan di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui implikasi dari praktik buwuhan dalam hajatan di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
3. Untuk mengetahui pengaruh atau dampak dari praktik buwuhan dalam hajatan terhadap perilaku masyarakat di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui Pandangan dari segi perspektif sosiologi hukum islam terhadap fenomena praktik buwuhan yang bergeser ke hutang piutang di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat bagi peneliti maupun yang diteliti. Adapun manfaat tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu wacana khazanah keilmuan kemahasiswaan, akademisi, dan masyarakat umum.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti lain yang meneliti lebih lanjut tentang fenomena pergeseran tradisi buwuh dalam perspektif sosiologi hukum islam.
2. Manfaat Praktis
- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi dari keraguan masyarakat dan tokoh masyarakat dari segi perspektif sosiologi hukum islam terhadap praktik buwuhan dengan sistem utang piutang di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berlaku sebagai sumbangan moral bagi masyarakat Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah tentang fenomena tradisi buwuh yang bergeser menjadi hutang piutang dalam pelaksanaan hajatan.
 - c. Sebagai sumbangan pikiran kepada para pihak terkait dan yang membutuhkan khususnya bagi diri penulis pribadi serta ilmuwan/peneliti lain yang ingin mendalami fenomena pergeseran tradisi buwuh dalam pelaksanaan hajatan dilihat dari segi perspektif sosiologi hukum islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dalam pembuatan skripsi tentang Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bagian Awal
Bagian awal dalam penelitian ini adalah tahap pengenalan mengenai penelitian ini yaitu halaman *cover*, persetujuan pembimbing, pengesahan, keaslian, abstrak (gambaran penelitian), persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar oleh peneliti, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.
2. Bagian Utama
Bagian utama ini dipecah menjadi berbagai sub-bab. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang konsep ilmiah dan kajian pustaka mengenai permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu tentang Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Selanjutnya, menjelaskan dan membandingkan dengan penelitian terdahulu dan membuat kerangka berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian dari praktik Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Somosari, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah..

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan data dan saran dari keseluruhan permasalahan yang telah diuraikan dalam memberikan temuan dan ide, serta akhir dari semua bab.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi semua sumber referensi yang digunakan sebagai bahan acuan atau rujukan dalam penulisan skripsi.

LAMPIRAN

Berisi lampiran berkas-berkas yang menunjang penulisan skripsi serta daftar serta riwayat hidup.